



P U T U S A N

Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOBBI DHARMA WISNU Anak Dari SUPRIADI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Babatan RT.07/RW.01, Kelurahan Babatan,
Kecamatan Wiyung – Surabaya;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa YOBBI DHARMA WISNU Anak Dari SUPRIADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOCKY LEON AGUSTA, S.H., dan TRISEPTO MUJI CAHYONO, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"LAW OFFICE NOCKY LEON & PARTNERS"** yang berkedudukan hukum di Jl. Balongsari Krajan II/83-H, Kec. Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yobby Dharma Wisnu Anak dari Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yobby Dharma Wisnu Anak dari Supriyadi dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa



juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa **Terdakwa Yobby Dharma Wisnu Anak dari Supriyadi** bersama dua orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/08/X/2022/Reskrim tanggal 13 Oktober 2022} pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terjadi kesalahpahaman antara Ajeng Kartika yang merupakan istri Terdakwa dan Siti Khoiriyah yang merupakan istri saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata ketika Ajeng Kartika dan Siti Khoiriyah bekerja bersama dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian saksi Krisna Arya Dharma Wisnu mengirim pesan dan menghubungi saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk menyelesaikan kesalahpahaman namun justru terjadi perselisihan melalui pesan singkat (DM) istragran dan melalui telephone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yuda Ardi Andriyanata bersama saksi Tri Rachmawati datang di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk menemui saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dan Terdakwa. Sesampainya di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya, Terdakwa yang sudah merasa emosi langsung mendatangi mobil saksi Yuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Andriyanata lalu memukul kaca mobil sebelah kiri yang dikemudikan saksi Yuda Ardi Andriyanata kemudian saksi Yuda Ardi Andriyanata membuka kacanya namun justru Terdakwa menarik baju saksi Tri Rachmawati dan ketika saksi Tri Rachmawati keluar dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh saksi Tri Rachmawati.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Yuda Ardi Andriyanata keluar dari mobil menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian datang saksi Tri Rachmawati mendekat saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk meleraikan, tetapi saksi Tri Rachmawati terkena pukulan tangan Terdakwa mengenai kepala dan dada sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Yuda Ardi Andriyanata kembali lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali masing-masing ke arah bibir dan kepala saksi Yuda Ardi Andriyanata yang akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuda Ardi Andriyanata mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat dengan diameter 1 cm, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Wijaya Nomor: 06/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022, sedangkan saksi Tri Rachmawati mengalami bengkak di kepala bagian kiri sebesar 2cm, luka lecet di dada sebelah kanan sebanyak 3 tempat, luka lecet di tangan kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Wijaya Nomor: 05/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**-----

Atau

KEDUA:

Halaman 4 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa **Terdakwa Yobby Dharma Wisnu Anak dari Supriyadi** bersama dua orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/08/X/2022/Reskrim tanggal 13 Oktober 2022} pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022, bertempat di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kesalahpahaman antara Ajeng Kartika yang merupakan istri Terdakwa dan Siti Khoiriyah yang merupakan istri saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata ketika Ajeng Kartika dan Siti Khoiriyah bekerja bersama dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian saksi Krisna Arya Dharma Wisnu mengirim pesan dan menghubungi saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk menyelesaikan kesalahpahaman namun justru terjadi perselisihan melalui pesan singkat (DM) istragran dan melalui telephone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yuda Ardi Andriyanata bersama saksi Tri Rachmawati datang di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk menemui saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dan Terdakwa. Sesampainya di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya, tiba-tiba kaca mobil sebelah kiri milik saksi Yuda Ardi Andriyanata digedor oleh Terdakwa lalu saksi Yuda Ardi Andriyanata membuka kacanya namun justru Terdakwa menarik baju saksi Tri Rachmawati dan ketika saksi Tri Rachmawati keluar dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh saksi Tri Rachmawati.



- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Yuda Ardi Andriyanata keluar dari mobil menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal memegang kedua tangan saksi Yuda Ardi Andriyanata lalu datang saksi Tri Rachmawati mendekat saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk meleraikan, tetapi saksi Tri Rachmawati terkena pukulan tangan Terdakwa mengenai kepala dan dada sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Yuda Ardi Andriyanata kembali lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali masing-masing ke arah bibir dan kepala saksi Yuda Ardi Andriyanata yang akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh masyarakat.
- Selanjutnya saksi Yuda Ardi Andriyanata dan Tri Rachmawati pergi meninggalkan area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dengan mengemudikan mobil Honda Brio miliknya namun sesaat setelah mobil melaju dari arah belakang, Terdakwa bersama Krisna Arya Dharma Wisnu dan beberapa orang lainnya mengejar dengan menggunakan beberapa sepeda motor lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap mobil Honda Brio dengan menggunakan tangan maupun kaki secara bergantian, sehingga mobil Brio milik Yuda Ardi Andriyanata mengalami kerusakan body mobil dan spion sebelah kanan.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDA ARDI ANDRIYANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Wiyung terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi dan saksi Tri Rachmawati (istri saksi);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di PKL Waduk Unessa Jl. Raya Yono Soewoyo Kelurahan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena sudah janji bertemu dengan mantan karyawan yang bernama Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika dengan maksud mengklarifikasi permasalahan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan antara saksi dengan Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika mengenai pekerjaan dimana pekerjaan saksi adalah penyedia jasa *mainpower/outsorcing* tenaga sales *freelance*, tiba-tiba Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika keluar/*resign* tanpa pamit kemudian menjelek-jelekkan cerita keorang lain;
- Bahwa saksi bersedia datang untuk menemui Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika karena beritikad baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman, dan saksi dihubungi seorang laki-laki melau DM instagram dengan Profile An. Krisna Bogas, (*ayo sido ketemu jam piro iijen-ijen gak usah ngomong sopo-sopo nek ancen koen lanang*), kemudian panggilan suara 2x namun tidak saksi angkat kemudian saksi balas (*gak usah kakean cocot ketemu engkok*);
- Bahwa saat tiba dilokasi PKL Waduk Unesa, saksi tidak ketemu dengan Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika. Namun saat di lokasi ketemu dengan beberapa orang laki- laki yang tidak saksi kenal, lalu langsung menghampiri kearah mobil yang saksi kendarai dan menggedor kaca depan sebelah kini meminta untuk turun dari mobil. Selanjutnya saksi buka kaca lalu Terdakwa meminta untuk turun sambil menarik baju saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Rachmawati selanjutnya istri saksi keluar langsung didorong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi keluar menghampiri sambil berkata "Iho mas iku wedok istriku", trus dibalas "gak onok urusan ambek aku", tiba-tiba Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali kearah dada sebelah kiri, lalu istri saksi berusaha meleraikan dengan menarik baju, kemudian setelah dilekai oleh masyarakat Terdakwa kembali mendatangi saksi dan memukul kearah bibir saksi sebanyak 1 kali dan kearah kepala sebelah kiri sebanyak 1 kali selanjutnya dilekai lagi oleh Masyarakat, kemudian saksi bersama istri saksi pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong mengepal tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal dengan pelaku yang memukul dan pada saat terjadinya posisi saksi dibelakang mobil karena ditarik 2 orang laki-laki yang memegang selanjutnya meminta untuk pergi sedangkan posisi istri saksi Tri Rachmawati didepan sebelah kiri mobil yang berjarak 2 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pemukulan terhadap saksi dan istri saksi adalah pacar Ajeng Kartika yang bernama Yobby (Terdakwa);
- Bahwa saat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung dilekai oleh orang sekitar yang meminta untuk pergi meninggalkan lokasi, setelah pergi masuk mobil jalan 10 meter, seorang laki-laki yang bernama Krisna memukul mobil kaca belakang sambil mengejar memukul kearah dalam mobil melalui kaca jendela depan, tetapi masih terus jalan dikejar 3 sepeda motor diantaranya Krisna mengendarai sepeda motor pada bagian sebelah kanan memukul mobil bagian fender depan kanan hingga pesok, dan kaca spion lepas covernya, sebelah kiri Terdakwa memukul mobil kaca depan sebelah kiri namun tidak saksi hiraukan tetap jalan menuju ke Polsek Wiyung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri



pada pinggang bagian kiri, sedangkan saksi Tri Rachmawati mengalami bengkak di kepala bagian kiri sebesar 2 cm, luka lecet di dada sebelah kanan sebanyak 3 tempat, luka lecet di tangan kiri. Selain itu mobil Honda Brio milik saksi mengalami kerusakan body mobil dan spion sebelah kanan akibat dipukul atau ditendang oleh rombongan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TRI RACHMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama suami saksi (saksi Yuda Ardi Andriyanata) pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Wiyung terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi dan saksi Yuda Ardi Andriyanata;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di PKL Waduk Unessa Jl. Raya Yono Soewoyo Kelurahan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi Yuda Ardi Andriyanata berada ditempat tersebut karena sudah janji bertemu dengan mantan karyawan yang bernama Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika dengan maksud mengklarifikasi permasalahan pekerjaan, kemudian saksi berangkat ke tempat tersebut bersama dengan suami saksi. Sesampainya di sana mobil yang saksi tumpangi tiba-tiba langsung diketok-ketok kacanya oleh beberapa orang laki-laki sehingga saksi langsung turun dari mobil dan mengatakan akan mencari Siti Khoiriyah dan Ajeng Kartika, namun tiba-tiba saksi ditarik/didorong paksa oleh Terdakwa lalu disusul oleh suami saksi turun dari mobil. Tidak ada ucapan apapun, tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi sehingga saksi langsung reflek untuk



memisahkan pemukulan yang dilakukan terhadap suami saksi, namun justru saksi juga ikut dipukul Terdakwa mengenai pada bagian bibir atas, kepada sebelah kiri, dada tengah dan paha sebelah kiri. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi bersama suami saksi langsung melarikan diri menggunakan mobil namun dikejar oleh beberapa orang diantaranya Krisna (adik Terdakwa) dan mereka memukul mobil yang dikendarai saksi bersama suami;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Yuda Ardi Andriyanata hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak menggunakan alat pemukul dan yang lainnya;
- Bahwa saat itu saksi maupun saksi Yuda Ardi Andriyanata tidak sempat melakukan pembalasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian bibir atas, kepala sebelah kin, dada tengah dan paha sebelah kiri yang memar, sedangkan saksi Yuda Ardi Andriyanata mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri. Selain itu mobil Honda Brio milik saksi Yuda Ardi Andriyanata mengalami kerusakan body mobil dan spion sebelah kanan akibat dipukul atau ditendang oleh rombongan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ade charge dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi *a de charge* SUTRISNO, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Tri Rachmawati maupun saksi Yuda Ardi Andriyanata;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di PKL Waduk Unessa Jl. Raya Yono Soewoyo



Kelurahan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan;

- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena bekerja sebagai penjaga warung kopi disekitar PKL Unesa;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian keributan (adu mulut) tersebut dari jarak ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi tersebut setelah dari jauh melihat ada keributan, lalu saksi mendatangi lokasinya dan meleraikan keributan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang saksi tahu hanya adu mulut saja. Karena ketika saksi datang ke lokasi tersebut, sudah banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab adanya keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian setelah adu mulut tersebut, dimana ternyata Terdakwa bersama rombongan diantaranya Krisna melakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati dan melakukan perusakan terhadap mobil milik saksi Yuda Ardi Andriyanata.

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* SITI KHOIRIYAH, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Rachmawati maupun saksi Yuda Ardi Andriyanata, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di PKL Waduk Unessa Jl. Raya Yono Soewoyo Kelurahan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati;



- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena sedang bersama Krisna (adik Terdakwa);
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian keributan (adu mulut) tersebut dari jarak ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati atau tidak, yang saksi tahu hanya adu mulut saja. Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum adanya adu mulut tersebut (pemukulan), yang saksi tahu ketika saksi datang ke lokasi tersebut, sudah banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian setelah adu mulut tersebut, dimana ternyata Terdakwa bersama rombongan diantaranya Krisna melakukan pengejaran terhadap mobil yang ditumpangi saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati dan melakukan perusakan terhadap mobil milik saksi Yuda Ardi Andriyanata.

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yuda Ardi Andriyanata maupun saksi Tri Rachmawati;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 22.30 Wib di area PKL Unessa Jl. Yono Soewoyo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata, namun hanya tahu kalau saksi Yuda Ardi Andriyanata adalah mantan pimpinan istri Terdakwa (Ajeng Kartika) yang semasa kerja menjadi SPG Frelance Rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata, namun istri Terdakwa sebelumnya menghubungi melalui telepon menagih uang, namun langsung diajak ketemuan di area PKL Unesa Surabaya, pada saat kejadian Terdakwa sedang berkerja menjaga parkir di area PKL Unesa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah komunikasi dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata melalui Handphone Whats app untuk janji ketemu minta dikirim share lokasi pada titik PKL Unesa dan dalam komunikasi tersebut sudah terjadi kesalahpahaman saling ejek, salingantang sehingga sudah sama-sama emosi;
- Bahwa setibanya saksi Yuda Ardi Andriyanata di lokasi, Terdakwa langsung menghampiri sebuah mobil warna kuning samping sebelah kiri perempuan yang bernama saksi Tri Rachmawati yang langsung menanyakan "Saidah ndi", langsung Terdakwa jawab "Gak Onok", lalu saksi Tri Rachmawati langsung nunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong menggunakan satu tangan ke arah dadanya hingga mundur, kemudian saksi Yuda Ardi Andriyanata yang sebelumnya mengemudi langsung menghampiri ke arah Terdakwa, sambil mengatakan koen ambek aku ae spontanitas langsung Terdakwa pukul ke arah dada saksi Yuda Ardi Andriyanata sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yuda Ardi Andriyanata sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan yang mengepal, sedangkan terhadap saksi Tri Rachmawati, Terdakwa hanya mendorong dada saksi Tri Rachmawati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Yuda Ardi Andriyanata tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul saksi Yuda Ardi Andriyanata;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi disekitar area PKL Unesa sedang ramai pengunjung banyak warga yang menonton, lalu setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yuda Ardi Andriyanata sempat dileraikan oleh pengunjung dan pedagang;

Halaman 13 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dileraikan oleh Masyarakat, Terdakwa kembali mendatangi saksi Yuda Ardi Andriyanata dan melakukan pemukulan lagi kearah bibir saksi Yuda Ardi Andriyanata sebanyak satu kali, dan kearah kepala saksi Yuda Ardi Andriyanata sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dileraikan lagi oleh Masyarakat dan diminta untuk pergi agar permasalahan selesai, kemudian setelah saksi Yuda Ardi Andriyanata dan saksi Tri Rachmawati masuk mobil meninggalkan lokasi, Terdakwa bersama rombongan menggunakan 3 sepeda motor mengejar mobil yang dikemudikan oleh saksi Yuda Ardi Andriyanata dengan tujuan agar berhenti sambil memukul (menggebrak) dan menendang mobil yang dikemudikan oleh saksi Yuda Ardi Andriyanata, namun tidak berhenti lajunya semakin kencang menuju kearah Jl. Babatan Surabaya sampai akhirnya berhenti depan Polsek Wiyung;
- Bahwa yang ikut melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh saksi Yuda Ardi Andriyanata adalah Wanto (tukang parkir), Bogang (tukang parkir) dan adik Terdakwa yang bernama Krisna;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dengan Nomor:

- *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Wijaya Nomor: 06/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan Yuda Ardi Andriyanata mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat dengan diameter 1 cm, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Wijaya Nomor: 05/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan Tri Rachmawati mengalami bengkak di kepala bagian kiri sebesar 2cm, luka lecet di dada sebelah kanan sebanyak 3 tempat, luka lecet di tangan kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 14 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuda Ardi saksi Tri Rachmawati pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 22.30 Wib di area PKL Unessa Jl. Yono Soewoyo Surabaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi Yuda Ardi mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat dengan diameter 1 cm, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul sedangkan Saksi Tri Rachmawati mengalami bengkak di kepala bagian kiri sebesar 2cm, luka lecet di dada sebelah kanan sebanyak 3 tempat, luka lecet di tangan kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata barang siapa disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku



dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa YOBBI DHARMA WISNU Anak Dari SUPRIADI dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “dengan melakukan penganiayaan”, penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996: 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berawal terjadinya kesalahpahaman antara Ajeng Kartika yang merupakan istri Terdakwa dan Siti Khoiriyah yang merupakan istri saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata ketika Ajeng Kartika dan Siti Khoiriyah bekerja bersama dengan saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian saksi Krisna Arya Dharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu mengirim pesan dan menghubungi saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk menyelesaikan kesalahpahaman namun justru terjadi perselisihan melalui pesan singkat (DM) istigran dan melalui telephone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Yuda Ardi Andriyanata bersama saksi Tri Rachmawati datang di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya Kecamatan Wiyung Kota Surabaya untuk menemui saksi Krisna Arya Dharma Wisnu dan Terdakwa. Sesampainya di area parkir Pedagang Kaki Lima (PKL) Universitas Negeri Surabaya, Terdakwa yang sudah merasa emosi langsung mendatangi mobil saksi Yuda Ardi Andriyanata lalu memukul kaca mobil sebelah kiri yang dikemudikan saksi Yuda Ardi Andriyanata kemudian saksi Yuda Ardi Andriyanata membuka kacanya namun justru Terdakwa menarik baju saksi Tri Rachmawati dan ketika saksi Tri Rachmawati keluar dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh saksi Tri Rachmawati, yang selanjutnya melihat kejadian tersebut, saksi Yuda Ardi Andriyanata keluar dari mobil menghampiri Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saksi Yuda Ardi Andriyanata, kemudian datang saksi Tri Rachmawati mendekat saksi Yuda Ardi Andriyanata untuk melerai, tetapi saksi Tri Rachmawati terkena pukulan tangan Terdakwa mengenai kepala dan dada sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Yuda Ardi Andriyanata kembali lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali masing-masing kearah bibir dan kepala saksi Yuda Ardi Andriyanata yang akhirnya kejadian tersebut dilerai oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:

- 06/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan Yuda Ardi Andriyanata mengalami luka lecet di bibir atas di dua tempat dengan diameter 1 cm, terlihat bengkak dan kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 17 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05/RSW/VER/IX/2022 tanggal 27 September 2022, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan Tri Rachmawati mengalami bengkok di kepala bagian kiri sebesar 2cm, luka lecet di dada sebelah kanan sebanyak 3 tempat, luka lecet di tangan kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka atas diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yuda Ardi Andriyanata mengalami luka lecet di bibir atas, bengkak kemerahan serta nyeri pada pinggang bagian kiri, dan saksi Tri Rachmawati mengalami bengkak di kepala bagian kiri, luka lecet di dada sebelah kanan, luka lecet di tangan kiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOBBI DHARMA WISNU Anak Dari SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29**

Halaman 19 Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.